



PUTUSAN

Nomor 129 PK/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AKBAR SANTOSA bin ARIS SAMSURI;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/27 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Bumi Mas Blok C-9, Desa Tunggul sari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung; atau Rusunawa, Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 129 PK/Pid.Sus/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 14 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR SANTOSA bin ARIS SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan pemufakatan jahat untuk turut serta melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR SANTOSA bin ARIS SAMSURI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *handphone* merek Sony warna putih;
 - Buku tabungan BCA Nomor Rekening 0481705915 atas nama Akbar Santosa;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA Nomor Kartu 5307952031710800;

Merupakan sarana atau objek yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan untuk uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), meskipun barang tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga beralasan hukum apabila ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 129 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Tlg tanggal 26 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR SANTOSA bin SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Sony warna putih;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA Nomor Rekening 0481705915 atas nama Akbar Santosa;
 - 1 (satu) ATM BCA Nomor Kartu 530795231710800;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 129 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 306/Akta Pid.Sus/2019/PN Tlg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 7 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 26 November 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 129 PK/Pid.Sus/2023



2. Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terpidana ditangkap Polisi karena menjadi perantara dalam jual beli sabu yaitu Terpidana membeli sabu dari orang panggilannya Bos kemudian Terpidana mendapat pesanan sabu dari saksi Dumala Gultom seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terpidana mendapat sabu dari Bos tersebut dengan cara diranjau, Terpidana lalu mengambil uang pembayaran sabu dari saksi Dumala Gultom dan menyerahkan sabunya kepada saksi Dumala Gultom. Terpidana mau menjadi perantara karena mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah dipakai Terpidana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* sehingga apa yang didalikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi dan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP;
4. Selain itu, alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana juga bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pembedaan Terpidana, sehingga putusan *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan harus dipertahankan;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 129 PK/Pid.Sus/2023



263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP karenanya permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana AKBAR SANTOSA bin ARIS SAMSURI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 129 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 129 PK/Pid.Sus/2023